

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Sekretariat: Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 64/DSN-MUI/XII/2007

Tentang

SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH JU'ALAH (SBIS JU'ALAH)

بسم الله الرَّحْمن الرَّحيْم

Dewan Syariah Nasional setelah:

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syariah, yaitu untuk menggerakkan sektor riil;
 - b. bahwa instrumen pengendalian moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;
 - c. bahwa instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan wadi'ah berupa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dipandang belum bisa mengakomodir kebutuhan pelaku industri perbankan syariah untuk pengelolaan likuiditas dan pengendalian moneter secara optimal;
 - d. bahwa penerbitan instrumen moneter berdasarkan akad Ju'alah dipandang lebih dapat mengoptimalkan pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah;
 - e. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. al-Baqarah [2]: 275).

"Hai orang beriman! Penuhilah akad kalian..." (QS. Al-Maidah [5]: 1).

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'." (QS. Yusuf [12]: 72).

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang-nya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (QS. al-Baqarah [2]: 283).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. al-Nisa' [4]: 58)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُواْ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ أَوْ وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاء أَوْ رَاق فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاء أَوْ لَى فَقَالُوا هَلُ النَّا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَنَا جُعَلُوا لَنَا جُعَلُوا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأ فَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَاخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا لِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا لِي فَعَالَوا وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهُمَا وَاضْرِبُوا لِيْ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِيْ بِسَهْم (رواه البخاري)

"Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.' Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, 'Lho, kalian kok tahu bahwa surat al-Fatihah adalah rugyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.'" (HR. Bukhari).

"Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmizi)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

3. Kaidah Fiqh:

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza'ir, 60)

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadzair, 121)

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." (As-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, 63)

- Memperhatikan : 1. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah, dan No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS.
 - 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Kamis, 26 Zul Qa'dah 1428 H/06 Desember 2007 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan FATWA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH JU'ALAH (SBIS JU'ALAH)

Pertama Ketentuan Umum

- 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.
- 2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) adalah SBIS yang menggunakan Akad Ju'alah, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

Kedua : Ketentuan Akad

- 1 SBIS Ju'alah sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.
- 2 Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ul lah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying* Ju'alah (*mahall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
- 3. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Ketiga : Ketentuan Hukum

- 1. Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) yang telah dijanjikan kepada Bank Syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui "pembelian" SBIS Ju'alah.
- 2. Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadi'ah amanah khusus* yang ditempatkan dalam rekening SBIS-Ju'alah, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo.
- 3. Dalam hal Bank Syariah selaku pihak penitip dana (*mudi'*) memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-*repo*kan SBIS Ju'alah-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (*gharamah*) dalam jumlah tertentu sebagai *ta'zir*.
- 4. Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS Ju'alah kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- 5. Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS *Ju'alah* sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil.
- 6. SBIS-*Ju'alah* merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjual-belikan (*non tradeable*) atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah.

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 26 Zul Qa'dah 1428 H

06 Desember 2007 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

DRS. H.M. ICHWAN SAM

Sekretaris,